



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tarsa Hermawan Bin Padma Alm;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cikukulu Rt 003 Rw 002 Desa Cimanintin
Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020 ;
Terdakwa Tarsa Hermawan Bin Padma Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 April 2020;
4. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng tanggal 08 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log.
 - 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih.
 - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter.
- 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H.SIREGAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya memberikan hukuman yang sering-ringanya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Pembelaannya dan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SALDI Bin SARJA(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak bekerja mengangkut kayu di wilayah Kab. Ciamis, kemudian ketika itu terdakwa mengiyakan ajakan saksi SALDI tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi SALDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam No.Pol. D 8745 KQ, dimana di kendaraan tersebut sudah ada saksi SUGIYANTO Bin SABAR dan sdr. IING dan kendaraan tersebut juga menjemput Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian ketika dalam perjalanan tiba – tiba kendaraan yangterdakwa tumpangi tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Ciamis melainkan ke Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah sampai di Kuningan sekira jam 22.00 wib, kendaraan yang ditumpangi terdakwa berhenti di rumah makan dan saat di rumah makan ada saksi HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah selesai makan, terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang lain melanjutkan perjalanan dan sebelum melanjutkan perjalanan tersebut, saksi HADIANSYAH memberikan alat berupa Chainsaw/gergaji mesin kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa bertugas untuk menebang pohon dan setelah sampai didaerah Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,terdakwa bersama saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, saksi SUGIANTO dan Sdr ENDI turun dari mobil lalu terdakwa melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 4 (empat) pohonditebang terdakwa dengan menggunakan chainsaw yang diberikan oleh saksi HANDIANSYAH, setelah pohon tersebut tumbang barulah terdakwa potong-potong pohon tersebut menjadi 15 (lima belas) log atau kayu bulat jenis sonokeling dengan diameter bervariasi dari ukuran 17 (tujuh belas) sampai 35 (tiga puluh lima) centi meter dengan ukuran panjang bervariasi 80 (delapan puluh) centi meter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) centi meter lalu kayu-kayu tersebut diangkut oleh saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, saksi SUGIYANTO Bin SABAR dan Sdr ENDI dan disimpan di belakang mobil mitsubishi No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombiyang dikemudikan oleh saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kerneknya yakni

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAMDAN Bin UCU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan saat potongan kayu yang baru dinaikkan kedalam mobil truk sekira 7 (tujuh) log atau kayu bulat lalu mobil truk tersebut pada saat akan parkir mundur lalu selip tidak lama kemudian datang saksi HADIANSYAH dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam No.Pol. D 8745 KQlalu mobil yang dikednarai saksi HADIANSYAH tersebut berusaha menarik mobil Mitsubishi yang dikendarai saksi WAWAN dengana menggunakan tali tidak lama kemudian datang warga desa dan dari pihak perhutani menangkap terdakwa,saksi SALDI Bin SARJA, saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, saksi HAMDAN Bin UCU, saksi SUGIYANTO, sdr. IING Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDIdan setelah itu dibawa ke Polres Kuningan untuk diamankan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SALDI Bin SARJA(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak bekerja mengangkut kayu di wilayah Kab. Ciamis, kemudian ketika itu terdakwa mengiyakan ajakan saksi SALDI tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh 1 (Satu) unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi yang dikemudikan oleh saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kerneknya yakni saksi HAMDAN Bin UCU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana di kendaraan tersebut sudah ada saksi SUGIYANTO Bin

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR kemudian terdakwa bersama saksi SALDI dan sdr. IING naik ke belakang(bak) kendaraan tersebut sedangkan saksi SUGIYANTO duduk di depan kendaraan truk tersebut dan akhirnya kendaraan truk tersebut menjemput Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI sehingga total berikut sopir dan kernek dalam kendaraan tersebut adalah 12 (Dua belas) orang, kemudian ketika dalam perjalanan tiba – tiba kendaraan yangterdakwa tumpangi tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Ciamis melainkan ke Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah sampai di Kuningan tepatnya di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,terdakwa bersama saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI turun dari mobil lalu terdakwa melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu sdr. SUGIANTO melakukan penebangan pohon dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 4 (empat) pohonditebang terdakwa dengan menggunakan alat berupa Chainsaw/gergaji mesin yang diberikan oleh saksi HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), setelah pohon tersebut tumbang barulah terdakwa potong-potong pohon tersebut menjadi 15 (lima belas) log atau kayu bulat jenis sonokeling dengan diameter bervariasi dari ukuran 17 (tujuh belas) sampai 35 (tiga puluh lima) centi meter dengan ukuran panjang bervariasi 80 (delapan puluh) centi meter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) centi meter lalu kayu-kayu tersebut diangkut oleh saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI dan disimpan di belakang mobil truk, dan saat potongan kayu yang baru dinaikkan kedalam mobil truk sekira 7 (tujuh) log atau kayu bulat lalu mobil truk tersebut pada saat akan parkir mundur lalu selip tidak lama kemudian datang dari pihak perhutani menangkap terdakwa,saksi SALDI Bin SARJA, saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, saksi HAMDAN Bin UCU, saksi SUGIYANTO, sdr. IING Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDIdan setelah itu dibawa ke Polres Kuningan untuk diamankan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SALDI Bin SARJA(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak bekerja mengangkut kayu di wilayah Kab. Ciamis, kemudian ketika itu terdakwa mengiyakan ajakan saksi SALDI tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh 1 (Satu) unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi yang dikemudikan oleh saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kerneknya yakni saksi HAMDAN Bin UCU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana di kendaraan tersebut sudah ada saksi SUGIYANTO Bin SABAR kemudian terdakwa bersama saksi SALDI dan sdr. IING naik ke belakang(bak) kendaraan tersebut sedangkan saksi SUGIYANTO duduk di depan kendaraan truk tersebut dan akhirnya kendaraan truk tersebut menjemput Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI sehingga total berikut sopir dan kernek dalam kendaraan tersebut adalah 12 (Dua belas) orang, kemudian ketika dalam perjalanan tiba – tiba kendaraan yangterdakwa tumpangi tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Ciamis melainkan ke Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah sampai di Kuningan tepatnya di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,terdakwa bersama saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI turun dari mobil lalu terdakwa melihat-lihat pohon yang akan ditebang lalu sdr. SUGIANTO melakukan penebangan pohon dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 4 (empat) pohonditebang terdakwa dengan menggunakan alat berupa Chainsaw/gergaji mesin yang diberikan oleh saksi HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), setelah pohon tersebut tumbang barulah terdakwa potong-potong pohon tersebut menjadi 15 (lima belas) log atau kayu



bulat jenis sonokeling dengan diameter bervariasi dari ukuran 17 (tujuh belas) sampai 35 (tiga puluh lima) centi meter dengan ukuran panjang bervariasi 80 (delapan puluh) centi meter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) centi meter lalu kayu-kayu tersebut diangkut oleh saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI dan disimpan di belakang mobil truk, dan saat potongan kayu yang baru dinaikkan kedalam mobil truk sekira 7 (tujuh) log atau kayu bulat lalu mobil truk tersebut pada saat akan parkir mundur lalu selip tidak lama kemudian datang dari pihak perhutani menangkap terdakwa, saksi SALDI Bin SARJA, saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, saksi HAMDAN Bin UCU, saksi SUGIYANTO, sdr. IING Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI dan setelah itu dibawa ke Polres Kuningan untuk diamankan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SALDI Bin SARJA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak bekerja mengangkut kayu di wilayah Kab. Ciamis, kemudian ketika itu terdakwa mengiyakan ajakan saksi SALDI tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh 1 (Satu) unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi yang dikemudikan oleh saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kerneknya yakni saksi HAMDAN Bin UCU (diperiksa dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dimana di kendaraan tersebut sudah ada saksi SUGIYANTO Bin SABAR kemudian terdakwa bersama saksi SALDI dan sdr. IING naik ke belakang(bak) kendaraan tersebut sedangkan saksi SUGIYANTO duduk di depan kendaraan truk tersebut dan akhirnya kendaraan truk tersebut menjemput Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI sehingga total berikut sopir dan kernek dalam kendaraan tersebut adalah 12 (Dua belas) orang, kemudian ketika dalam perjalanan tiba – tiba kendaraan yangterdakwa tumpangi tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Ciamis melainkan ke Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah sampai di Kuningan tepatnya di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 4 (empat) pohonditebang terdakwa dengan menggunakan alat berupa Chainsaw/gergaji mesin setelah pohon tersebut tumbang barulah terdakwa potong-potong pohon tersebut menjadi 15 (lima belas) log atau kayu bulat jenis sonokeling dengan diameter bervariasi dari ukuran 17 (tujuh belas) sampai 35 (tiga puluh lima) centi meter dengan ukuran panjang bervariasi 80 (delapan puluh) centi meter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) centi meter lalu kayu-kayu tersebut diangkut oleh terdakwa, saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI dan disimpan di belakang mobil truk, dan saat potongan kayu yang baru dinaikkan kedalam mobil truk sekira 7 (tujuh) log atau kayu bulat lalu mobil truk tersebut pada saat akan parkir mundur lalu selip tidak lama kemudian datang dari pihak perhutani menangkap terdakwa,saksi SALDI Bin SARJA, saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, saksi HAMDAN Bin UCU, saksi SUGIYANTO, sdr. IING Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDIdan setelah itu dibawa ke Polres Kuningan untuk diamankan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KELIMA :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SALDI Bin SARJA(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak bekerja mengangkut kayu di wilayah Kab. Ciamis, kemudian ketika itu terdakwa mengiyakan ajakan saksi SALDI tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh 1 (Satu) unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi yang dikemudikan oleh saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kerneknya yakni saksi HAMDAN Bin UCU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana di kendaraan tersebut sudah ada saksi SUGIYANTO Bin SABAR kemudian terdakwa bersama saksi SALDI dan sdr. IING naik ke belakang(bak) kendaraan tersebut sedangkan saksi SUGIYANTO duduk di depan kendaraan truk tersebut dan akhirnya kendaraan truk tersebut menjemput Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI sehingga total berikut sopir dan kernek dalam kendaraan tersebut adalah 12 (Dua belas) orang, kemudian ketika dalam perjalanan tiba – tiba kendaraan yangterdakwa tumpangi tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke Ciamis melainkan ke Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah sampai di Kuningan tepatnya di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara pohon yang masih berdiri sebanyak 4 (empat) pohonditebang terdakwa dengan menggunakan alat berupa Chainsaw/gergaji mesin setelah pohon tersebut tumbang barulah terdakwa potong-potong pohon tersebut menjadi 15 (lima belas) log atau kayu bulat jenis sonokeling dengan diameter bervariasi dari ukuran 17 (tujuh belas) sampai 35 (tiga puluh lima) centi meter dengan ukuran panjang bervariasi 80 (delapan puluh) centi meter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) centi meter lalu kayu-kayu tersebut diangkut oleh terdakwa, saksi SALDI, Sdr IING, Sdr BHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN, Sdr SUGIANTO dan Sdr ENDI dan disimpan di belakang mobil truk, dan saat potongan kayu yang baru dinaikkan kedalam mobil truk sekira 7 (tujuh) log atau kayu bulat lalu mobil truk tersebut pada saat

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



akan parkir mundur lalu selip tidak lama kemudian datang dari pihak perhutani menangkap terdakwa, saksi SALDI Bin SARJA, saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, saksi HAMDAN Bin UCU, saksi SUGIYANTO, sdr. IING Sdr BAHRUDIN, Sdr TARYU, Sdr ENCIM, Sdr YAYA, Sdr ADIN dan Sdr. ENDI dan setelah itu dibawa ke Polres Kuningan untuk diamankan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak Mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TATANG TARUNA Bin SALIP (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat – surat yang syah hasil hutan;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib ketika saksi berada di rumah lalu datang saksi Kuswanda memberitahukan kepada saksi kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, sebelum ke lokasi tersebut saksi berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma, setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama ENKOS KOSASIH yang di kendarai oleh saksi WAWAN RUSTANDI dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan dan juga masyarakat ternyata mobil truk



tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa selain terdakwa, ada juga yang ikut membantu melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Wawan, Saksi Hamdan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peran dari para pelaku, dan yang saksi ketahui saksi Wawan sebagai sopir truk dan saksi Hamdan sebagai kernet truk, sedangkan Terdakwa berperan sebagai penebang pohon;
- Bahwa saksi tahu peran terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa yang dicuri adalah 6 (enam) pohon jenis Sonokeling;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian kayu tersebut dengan cara ditebang, lalu dipotong menjadi 15 potong;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani menagalmi kerugian sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JUNAEDI Bin ROSID (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara menebang, mengangkut, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengusai atau memiliki hasil penebangan atau hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.30 Wib ketika saksi sedang melakukan piket bersama dengan saksi Umar dikantor yaitu KPH Kuningan lalu saksi di telepon oleh Sdr Rasba dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan bersama anggota Polhut KPH Kuningan, setelah saksi Rasba menghubungi saksi lewat telepon lalu saksi menghubungi rekan saksi lewat telepon juga dan yang saksi hubungi saat itu yaitu saksi Sanudin dan saksi Suparman, setelah saksi memberitahukan kepada mereka lalu saksi bersama dengan saksi Umar berangkat ke lokasi tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Umar sampai di lokasi tersebut yang bertempat di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan disana sudah ada saksi Rasba, saksi Tatang, saksi Sarwono dan saksi Kuswanda lalu tidak lama kemudian datang saksi Sanudin dan saksi Suparman setelah semua berkumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama Engkos Kosasih yang di kendarai oleh Saksi Wawan Rustandi dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan saksi dan juga masyarakat ternyata mobil truk tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk, lalu Sdr Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata tersebut lalu saya dan saksi Suparman menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar dan yang menanyakan saat itu adalah saksi kepada Sdr Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh sdr Hadiansyah Siregar " SAYA DARI POLRES." Lalu saksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ DARI POLRES MANA.” Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar “ DARI POLRES KUNINGAN.” lalu saksi bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ BAGIAN APA.” Lalu di jawab oleh sdr Hadiansyah Siregar. “ RESKRIM.” saksi bertanya kembali “RESKRIMNYA UNIT APA.” Lalu di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar “ SAYA DARI POLDA.” Lalu saya bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi Suparman menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” Lalu Sdr Hadiansyah Siregar menunjukkan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh Sdr Hadiansyah Siregar, saksi dan juga saksi Suparman tidak jelas melihat kartu anggota tersebut, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa yang menjadi korban tidak pidana tersebut adalah Perum Perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah kayu jenis snokeling sebanyak 6 batang, lalu dipotong-potong menjadi 15 batang;
- Bahwa saksi di kantor Perum Perhutani sebagai Polisi Hutan;
- Bahwa dalam melakukan penebangan milik lahan Perum Perhutani harus memiliki ijin terlebih dahulu;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melnagalmi kerugiannya sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SUPARMAN Bin NEMIN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penebangan kayu dilahan Perum Perhutani;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.30 Wib ketika saksi sedang melakukan piket bersama dengan saksi Umar dikantor yaitu KPH Kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi di telepon oleh Sdr Rasba dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan bersama anggota Polhut KPH Kuningan, setelah saksi Rasba menghubungi saksi lewat telepon lalu saksi menghubungi rekan saksi lewat telepon juga dan yang saksi hubungi saat itu yaitu saksi Sanudin dan saksi Junaedi, setelah saksi memberitahukan kepada mereka lalu saksi bersama dengan saksi Umar berangkat ke lokasi tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Umar sampai di lokasi tersebut yang bertempat di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan disana sudah ada saksi Rasba, saksi Tatang, saksi Sarwono dan saksi Kuswanda lalu tidak lama kemudian datang saksi Sanudin dan saksi Junaedi setelah semua berkumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama Engkos Kosasih yang di kendarai oleh Saksi Wawan Rustandi dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan saksi dan juga masyarakat ternyata mobil truk tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk, lalu Sdr Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata tersebut lalu saksi dan saksi Junaedi menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar dan yang menanyakan saat itu adalah saksi Junaedi kepada Sdr Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh sdr Hadiansyah Siregar " SAYA DARI POLRES." Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh sdr Hadiansyah Siregar. " RESKRIM." saksi Junaedi bertanya kembali "RESKRIMNYA UNIT

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APA.” Lalu di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar “ SAYA DARI POLDA.”
Lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar “
POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar .”
INTEL.” Lalu saksi menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ MANA
KARTU ANGGOTANYA.” Lalu Sdr Hadiansyah Siregar menunjukan kartu
anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh
Sdr Hadiansyah Siregar, saksi dan juga saksi Junaedi tidak jelas melihat
kartu anggota tersebut, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13
(tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP
tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan)
batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah
datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan
untuk proses lanjut ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Hutan Perum Perhutani, dimana saat itu saksi sedang tugas piket bersama saksi Junaedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melnagalmi kerugiannya sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. E. KUSWANDA BIN ROHEMAN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Perum Perhutani Kuningan;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani Kuningan sebagai Mandor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang dirumah kemudian dibangun oleh saksi Safrudin (sebagai Kadus) berbicara kepada saksi “ADA YANG DICURIGAI NEBANG POHON DI HUTAN” setelah mengetahui



hal tersebut kemudian saksi keluar rumah dan bergegas ke rumah saksi Sarwono dan setelah itu saksi langsung berlari ke rumah KRPB Cihirup (Mantri) bernama saksi. Tatang Taruna dan saksi berkata kepada saksi Tatang taruna "ADA PENCURIAN KAYU" dan setelahnya saksi berkata dengan saksi Tatang Taruna kemudian berlari menuju pos kamling yang merupakan pintu masuk pertama kearah hutan dan kemudian saksi berinisiatif memblokir jalan menggunakan batu agar pelaku pencurian kayu tidak berhasil kabur dan setelah itu saksi langsung kearah atas di depan Mushola Al-Hidayah diketahui warga desa blok Kliwon sudah berkumpul dan jalan-jalan sudah di blokir dan setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Umar yang bekerja di POLHUT dibagian Polhutmob (Polisi hutan Mobil) dan sekitar jam 03.30 Wib saksi Umar dan saksi Junaedi dari POLHUT dibagian Polhutmob (Polisi hutan Mobil) datang ke blok kliwon Desa Sukadana Kec.Ciawigebang tepatnya di depan Mushola Al-Hidayah dan kemudian saksi bersama warga serta Pihak Perhutani (Polhut) menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit dan kemudian saksi bersama warga serta Pihak Perhutani (Polhut) langsung menuju TKP yang dicurigai terjadinya pencurian kayu, kemudian saksi melihat tunggak pohon Sonokeling yang baru saja ditebang dan juga melihat kayu log jenis Sonokeling setelah itu memanfaatkan kayu log jenis Sonokeling yang sudah ditebang tersebut untuk memblokir lagi jalan dan kemudian sekitar jarak 100 meter dari tunggak pohon tersebut saksi mendengar suara mobil yang sedang berusaha naik dari bawah ke atas akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah mobil dan jenis mobilnya dan setelah itu saksi juga mendengar suara orang dari bawah kemudian saksi bersama warga dan juga Pihak Polhut menunggu kurang lebih 1 jam dan kemudian mobil tersebut berhasil naik sekitar 50 meter dan diketahui mobil tersebut ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB dan 1 (satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol : D-8745-KQ dan ketika itu posisi mobil tersebut 2 (dua) kendaraan saling membelakangi yaitu 1 (satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol : D-8745-KQ menarik 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB yang di dalam bak kendaraan tersebut ada potongan kayu menggunakan tali berwarna kuning muda dan kemudian saksi Junaedi berteriak "TIARAP" kemudian para pelaku yang berada di bak mobil ford Ranger warna hitam tersebut



turun dan kemudian tiarap dan pengemudi yang saksi ketahui sekarang bernama Sdr.Hadiansyah Siregar yang mengendari Ford Ranger warna hitam tersebut keluar dari mobil dan secara tiba-tiba saksi melihat pengemudi kendaraan tersebut mengeluarkan senjata api ke arah atas dan pada saat itu warga sedikit ricuh dan berkata "VIDIO VIDIO" dan kemudian pengemudi tersebut memasukkan kembali senjata api tersebut ke dalam tas kecil setelah itu para pelaku digiring ke atas menuju tunggak pohon yang telah ditebang setelah itu para pelaku disuruh untuk mengangkut potongan pohon/kayu log yang digunakan untuk blokir jalan ke atas bak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, setelah itu sekitar jam 06.00 Wib Pihak Kepolisian Polsek Ciawigebang dan Koramil Ciawigebang datang menggunakan kendaraan dinas Polsek, kemudian para pelaku berikut kendaraan dan juga potongan pohon/kayu log tersebut dibawa oleh Pihak Polsek Ciawigebang dan dibawa ke Polres Kuningan;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum perhutani Kuningan mengalami kerugiannya sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SAPRUDIN Bin ANWAR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu di lahan perhutani;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum`at tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, saat itu ada mobil masuk ke kampung saksi dan menuju ke arah tanah milik Perhutani dan disana saksi mulai ada curiga karena sebelumnya pernah ada pencurian di tanah milik Perhutani Kuningan, saat itu saksi ingin mengontrol karena hujan rintik-rintik dan tidak ada teman untuk ikut mengontrol lalu saksi pulang dan istirahat di rumah, setelah saksi sampai di rumah dan istirahat saksi tidak bisa tidur dan masih menaruh curiga terhadap kendaraan yaitu mobil warna hitam masuk ke kampung saksi tersebut dan menuju arah ditanah milik perhutani tersebut lalu, Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 01.45 Wib saksi memberanikan diri untuk keluar rumah dan menuju ke tanah milik perhutani tersebut lalu mengambil sepeda motor dan mengontrolnya, setelah saksi mengontrol melihat pohon yang ada di lokasi



perhutani tersebut sudah tidak ada lalu saksi terus mendekati dengan sepeda motor dan saksi melihat ada tumpukan kayu di pinggir jalan dekat tebing akan tetapi tidak sempat menghitungnya lalu saksi terus mengontrol ke jalan yang agak turun dan disana saksi melihat lagi ada tumpukan kayu di posisi sebelah kanan dan kiri jalan akan tetapi saksi tetap mengendarai sepeda motor milik saksi lalu jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tumpukan kayu tersebut lalu saksi memarkirkan sepeda motor, lalu saksi mendengar suara mesin gergaji / Chanshaw dan posisi saksi saat itu masih diatas sepeda motor turun kebawah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa awalnya saksi kembali ke kampung dengan berjalan kaki sambil melihat situasi sekitar lalu saksi di hadang oleh 3 (tiga) di bagian depan dan 3 (tiga) orang di bagian belakang, lalu ada salah satu di bagian depan menanyakan kepada saya “ MAU KEMANA.” Lalu saksi jawab “ MAU KE ATAS.” Orang tersebut menanyakan kembali kepada saksi “ MAU NGAPAIN.” Lalu saksi jawab “ SAYA MAU MINTA BANTUAN KARENA LAMPU MOTOR SAYA PADAM.” Ada salah satu orang yang mengatakan lagi kepada saksi yang berada di depan dan mengatakan kepada temannya “ TOLONG BETULIN LAMPU BAPAK.” Lalu ada lagi yang mengatakan kepada saksi “ BAPA TADI YANG BAWA MOTOR.” Lalu saksi jawab “ IYA SAYA, SAYA MAU PULANG KE PATAPAN.” Lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk melihat motor dan saksi di kawal oleh orang tersebut sebanyak 2 (dua) orang sampai ke motor, lalu orang tersebut mengecek motor saksi dan memang sepeda motor saksi dalam keadaan mati lampu lalu saksi ngomong kepada ke 2 (dua) orang tersebut “ PAK, BARANGKALI BAPAK MERASA KASIHAN SAMA SAYA, TOLONG PINJAMKAN SAYA SENTER.” Lalu di jawab oleh salah satu orang tersebut “ NANTI TUNGGU SEBENTAR LAGI KALAU BAPAK MAU PAKE SENTER, BABEH NANTI MAU TURUN BAWA SENTER.” Karena perasaan saksi tidak enak saksi langsung menyalakan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menanyakan kepada saksi “ BAPAK MAU KEMANA.” Lalu saya jawab “ SAYA MAU PULANG SAJA.” Setelah itu saksi berusaha pergi dan salah satu orang tersebut memberikan uang kepada saksi senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi tolak dengan alasan orang tersebut kepada saksi untuk membeli lampu sepeda motor saksi, setelah itu saksi pergi menjauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, lalu saksi berhenti merasa aman dari orang-orang tersebut, lalu meninggalkan sepeda motor milik dan mencari jalan alternative lewat hutan untuk menuju kampung saksi, saksi berhenti di



aliran sungai untuk mencuci kaki dan saat itu saksi mendengar suara mobil truk masuk sekira pukul 02.15 Wib setelah itu lalu saksi menuju kampung saksi dan langsung kerumah,

- bahwa sekira pukul 02.30 Wib saksi datang ke rumah Kuswanda lalu kerumah saksi Sarwono dan kerumah saksi Rasba dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada yang yang mencuri di tanah milik perhutani setelah itu saksi pulang kerumah karena merasa takut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat dari Pihak Kepolisian mengamankan para pelaku dan saksi melihat posisi kendaraan truk pengangkut kayu tersebut sedang di Derek oleh kendaraan roda empat yaitu dengan jenis ranger warna hitam ;
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian tersebut ada 3 tumpukan kayu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. RASBA Bin ASTIM

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu jenis sonokeling milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi Saprudin yang mengatakan bahwa ada kendaraan muat kayu, kemudian saksi bangun dan keluar dan ketika diluar saksi melihat sudah banyak warga yang akan menghalangi kendaraan pangangkut kayu tersebut. Kemudian saksi menghubungi saksi Junaedi selaku POLHUT KPH Kuningan untuk segera merapat ke Desa Sukadana karena ada kendaraan yang mengangkut kayu. Dan setelah POLHUT datang ke lokasi kemudian saksi dan anggota POLHUT serta warga mengamankan para pelaku dan kendaraan yang pada saat itu kendaraan pangangkut kayu sedang selip dan ditarik oleh kendaraan ranger. Pada saat itu saksi menghampiri sopir kendaraan ranger dan menyuruh keluar dari kendaraan dan pada saat sopir tersebut keluar kemudian sopir tersebut mengaku anggota Polisi kemudian saksi menanyakan kartu anggotanya kalau memang dia sebagai anggota polisi pada saat itu saksi sampaikan " *SAYA LEBIH SENANG URUSAN DENGAN APARAT KALAU MEMANG SAUDARA ANGGOTA TAPI TOLONG KELUARKAN KARTU ANGGOTANYA* ". Pada saat anggota tersebut mau mengeluarkan kartu anggota akan tetapi anggota tersebut mengeluarkan senjata pistol dari dalam tas yang dibawanya sambil



mengokang senjata tersebut dan pada saat itu saksi mundur membuka pintu kendaraan ranger tersebut dan saksi mendapatkan ada mesin sinchaw warna orange, kemudian saksi keluaran dan dan saksi taruh dijalan. Setelah itu saksi gabung bersama warga yang lain menghalau warga agar tidak anarkis sambil menunggu kendaraan tersebut naik keatas. Tidak lama berselang datang anggota Polsek Ciawigebang beserta anggota Koramil, dan kemudian saksi menghampiri Kapolsek dan menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku anggota polisi membawa senjata pistol sambil menunjukkan oknum anggota tersebut dan kemudian kendaraan dan para pelaku tersebut dibawa ke Polres Kuningan;

- Bahwa saksi bertugas di Perhutani sebagai Mandor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. SARWONO Bin ASDI (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu milik Perhutani yang bertempat di Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan yang terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan tanpa ijin;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib datanglah saksi Saprudin ke rumah saksi dan membangunkan saksi memberitahu bahwa ada pencurian kayu, lalu saksi menunggu di Mushola Al-Hidayah lalu saksi bersama saksi Junaedi (dari Pihak Perhutani), saksi Umar (pihak perhutani), saksi Rasba (Petugas Perhutani), saksi Tatang Taruna (Ka RPH), dan warga Desa Sukadana menuju ke Lokasi TKP Tunggak untuk mengamankan para pelaku tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan saksi tersebut memblokir jalan menggunakan potongan kayu yang berbentuk LOG jenis sonokeling yang sudah ditebang oleh para pelaku yang pada saat itu jaraknya sekitar 100 (Seratus) Meter dari lokasi para pelaku di amankan lalu setelah saksi bersama rekan-rekan saksi sudah memblokir jalan barulah saksi bersama rekan-rekan menuju ke lokasi para pelaku berada untuk mengamankan para pelaku tersebut dan ketika saksi dan rekan-rekan mengamankan para pelaku tersebut, sudah ada kayu jenis sonokeling yang berhasil ditebang oleh para pelaku dan kayu tersebut sudah ada di atas mobil truck dengan berbentuk LOG dengan ukuran bervariasi lalu ketika saksi mengamankan para pelaku tersebut, ketika itu saksi melihat seseorang yang mengacungkan senjata api ke atas sambil mengatakan “JANGAN



ANARKIS" lalu seseorang tersebut memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas yang menempel di badan seseorang tersebut lalu sekitar jam 06.00 WIB pihak Kepolisian Datang dan para pelaku di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ditempat kejadian ada 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Kuning hitam dan 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Ranger warna hitam dengan no. Polisi : D-8745-KO
- Bahwa setahu saksi ada 13 orang yang diamankan ;
- Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dilokasi saksi melihat ada gergaji chain saw warna orange ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kayu yang dicuri tersebut sebanyak 6 pohon ;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ditebang lalu di potong menjadi 15 log;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa, ada yang ikut membantu melakukan pencurian kayu tersebut yaitu saksi Wawan, Saksi Hamdan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu;
- Bahwa saksi tahu adanya pencurian pohon milik Perhutani tersebut ketika saksi ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ciawigebang;
- Bahwa saat itu saksi sedang menderok mobil truk yang amblas bannya dengan mobil ford ranger;
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi tersebut karena awalnya ditelepon oleh saksi Sugianto bahwa mobil truk amblas tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di ciawigebang saat sedang makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Sugianto merencanakan untuk mencari kayu ke Ciamis dengan menggunakan kendaraan ford ranger, oleh karena kayu yang dimaksud di Ciamis tidak ada lalu saksi mengatakan kepada saksi Sugianto untuk mencari pekerja untuk nebang dan ngangkut kayu;
- Bahwa setahu saksi para pekerja membawa truk, tali, parang dan gergaji;
- Bahwa yang membawa mesin chain saw adalah saksi dari bekas perkara Tipiter yang orangnya sudah kabur;
- Bahwa yang mencari truk adalah saksi Sugianto atas perintah saksi;
- Bahwa saksi belum tahu berapa biaya sewa truk, namun untuk upah para pekerja rencananya saksi akan bayar antara Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bisa mencari kayu ke daerah Ciawigebang karena pernah ditawarkan oleh sdr. Ganjar anggota Polsek Cilimus, lalu saat itu saksi menghubungi sdr. Ganjar untuk menanyakan soal kayu dan sdr. Ganjar memberikan Nomor HP sdr. Toto;
- Bahwa saat dilokasi saksi tidak mendapatkan laporan tentang kayu dan hanya ada tumpukan kayu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak melihat kayunya;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan sdr. Toto ada 20 batang kayu dengan harga kayu tersebut perkubiknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada surat-suratnya ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap baru mengetahui kalua kayu tersebut milik Perum Perhutani dan bukan milik sdr. Toto;
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat ada 12 orang;
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat Terdakwa dipukuli warga dan saksi mengatakan jangan anarkis sambal mengacungkan pistol;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke atas dekat tumpukan kayu dan lalu dibawa ke Polres Kuningan oleh anggota Polsek Ciawigebang;
- Bahwa saksi berada di lokasi hanya untuk membantu menderek truk dan setahu saksi saat menderek kendaraan truk berada di lokasi lahan warga;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Sugianto mencari kayu untuk membangun rumah dan membeli dari sdr. Sidik Permana di Ciamis tetapi tidak jadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa ada komunikasi antara saksi dan Terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB untuk berangkat ;
- o Bahwa pada saat mobil truck slip/ambas saksi ada di lokasi tersebut;
- o Bahwa dari awal sampai akhir kejadian saksi ada di lokasi tersebut ;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. SUGIANTO bin SABAR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 6 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
- Bahwa selain terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi, saksi Wawan, Saksi Hamdan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu ;
- Bahwa peran saksi dalam kejadian tersebut sebagai kuli angkut;
- Bahwa awalnya rencananya saksi mau ke Ciamis tetapi tidak jadi, maka saksi Hadiansyah menyuruh saksi ke daerah Ciawigebang, lalu saksi bertemu dengan saksi Hadiansyah sambil makan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan kayu adalah saksi Hadiansyah;
- Bahwa setelahnya di lokasi saksi Hadiansyah menyuruh Terdakwa untuk menebang dan setelah itu dipotong menjadi beberapa bagian, lalu saksi dan yang lainnya mengangkut kayu tersebut ke jalan ;
- Bahwa pada saat dilokasi pertama mobil Ranger datang ke lokasi lalu mobil Ranger pergi dan 15 menit kemudian datang Truck dengan penumpang 2 (dua) orang, setelah itu mobil Ranger datang lagi ;
- Bahwa pada saat kendaraan truk slip, saksi Hadiansyah berada dilokasi tersebut dan menyuruh menaikkan kayu kedalam truk supaya ada beban untuk ditarik;
- Bahwa memotong kayu memakan waktu 1 jam, dan saat memotong kayu saksi Hadiansyah berada di lokasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



10 WAWAN RUSTANDI bin TAHYA

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga pelaku lainnya yaitu saksi Wawan, Saksi Hamdan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan saksi Hadiansyah;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi lainnya yaitu Saksi Hamdan sebagai Kernet, Saksi sebagai Supir, Terdakwa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan ;
- Bahwa kayu yang ditebang sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa yang sudah dinikkan kedalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;
- Bahwa awalnya saksi menelepon oleh Saksi Hamdan untuk ke daerah Ciamis, lalu Saksi berangkat bersama dengan Saksi Hamdan dengan mengendarai mobil Truck dan ketika sudah sampai Bantarujeg Saksi mendapat telepon lagi dari saksi Hadiansyah yang mengatakan tidak jadi ke daerah Ciamis dan dilanjutkan ke daerah Kuningan, maka saksi dengan saksi Hamdan menuju ke daerah Kuningan tepatnya di daerah Ciawigebang menunggu perintah selanjutnya dan setelah saksi Hadiansyah menelepon lagi kepada Saksi yang mengatakan disuruh langsung ke lokasi;
- Bahwa ketika sampai di lokasi melihat mobil Ranger, saksi Hadiansyah dan tumpukan kayu berbentuk log jenis sonokeling ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai lokasi mobil truck yang saksi tumpangi slip ketika akan naik lagi, lalu mobil truck ditarik oleh mobil Ranger yang dikendarai oleh saksi Hadiansyah, dikarenakan mobil truck masih slip maka saksi Hadiansyah menyuruh dikasih beban dengan mengangkut kayu sebanyak 7 (tujuh) log dan ternyata berhasil lepas dari slip ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



10. HAMDAN bin UCU (Alm)

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga pelaku lainnya yaitu saksi Wawan, Saksi Hamdan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan saksi Hadiansyah;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi lainnya yaitu Saksi sebagai Kernet, Saksi Wawan sebagai Supir, Terdakwa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan ;
- Bahwa kayu yang ditebang sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa yang sudah dinikkan kedalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Saksi Wawan untuk ke daerah Ciamis, lalu Saksi berangkat bersama dengan Saksi Wawan dengan mengendarai mobil Truck dan ketika sudah sampai Bantarujeg Saksi Wawan mendapat telepon lagi dari saksi Hadiansyah yang mengatakan tidak jadi ke daerah Ciamis dan dilanjutkan ke daerah Kuningan, maka saksi dengan saksi Wawan menuju ke daerah Kuningan tepatnya di daerah Ciawigebang menunggu perintah selanjutnya dan setelah saksi Hadiansyah menelepon lagi kepada Saksi Wawan yang mengatakan disuruh langsung ke lokasi;
- Bahwa ketika sampai di lokasi melihat mobil Ranger, saksi Hadiansyah dan tumpukan kayu berbentuk log jenis sonokeling ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai lokasi mobil truck yang saksi tumpangi slip ketika akan naik lagi, lalu mobil truck ditarik oleh mobil Ranger yang dikendarai oleh saksi Hadiansyah, dikarenakan mobil truck masih slip maka saksi Hadiansyah menyuruh dikasih beban dengan mengangkut kayu sebanyak 7 (tujuh) log dan ternyata berhasil lepas dari slip ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



11. SALDI Bin SARJA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 6 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi, saksi Hamdan, Saksi Wawan, saksi Sugianto, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu;
- Bahwa peran saksi dalam kejadian tersebut adalah pekerja kuli angkut;
- Bahwa yang mengajak saksi adalah saksi Sugianto;
- Bahwa saat saksi Sugianto mengajak lalu saksi bilang siapa bosnya, lalu saksi Sugianto mengatakan bosnya adalah Polisi dan saksi jawab oke;
- Bahwa saksi mengangkut kayu sebanyak 6 batang bersama 4 orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdaakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Engkos Koasasih bin Ana.

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah pemilik mobil truk yang dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut kayu dari Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan, juga tidak mempunyai hubungan baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan ;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan/ Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu setelah diperiksa oleh pihak kepolisian kayu yang di curi oleh terdakwa adalah jenis kayu Sonokeling;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Wawan sering menyewa mobil truck milik saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa Mobil truk tersebut disewa oleh Sdr.Wawan per-rit sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa Wawan yang telah menyewa mobil truck milik saya dengan alasan untuk mengangkut pasir.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dari kakaknya Sdr. Wawan bahwa mobil truk miliknya yang disewa oleh Sdr.Wawan telah disita oleh polisi;
- Saksi menerangkan bahwa mobil truk tersebut belum pernah dipakai oleh Sdr. Wawan untuk mengangkut kayu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah mengingatkan kepada Sdr. Wawan agar jangan mengangkut barang yang tidak resmi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi Sudah 3 (tiga) tahun memiliki mobil truk tersebut dengan cara kredit dan mengangsur setiap bulannya.
- Saksi menerangkan bahwa angsuran mobil truk tersebut kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa angsuran mobil truk tersebut tinggal 18 (delapan belas) kali lagi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi Sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Sdr.Wawan;
- Saksi menerangkan bahwa mobil truk miliknya sudah dipercayakan dan menjadi pegangan Sdr. Wawan;
- Saksi menerangkan bahwa mobil truk miliknya biasa digunakan Sdr.Wawan untuk mengangkut Pasir, Bata dan Batu Belah;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr.Wawan tidak mengatakan dan tidak meminta ijin akan mengangkut kayu akan tetapi hanya mengatakan ada order pasir sebanyak 3 (tiga) rit ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menanyakan dimana lokasi orderan pasir sebanyak 3 (tiga) rit;
- Saksi menerangkan bahwa Mobil truk tersebut biasa disimpan di rumah saksi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Ahli;

1. **ALEX PRASETYA S.Hut Bin SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani Kuningan ;
- Bahwa yang dicuri adalah 6 pohon jenis sonokeling;
- Bahwa ahli bekerja di Perum Perhutani Kuningan pada bagian pengujian kayu tingkat I;
- Bahwa ahli menjabat pada bagian pengujian kayu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jenis hutan terdiri dari Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Konservasi terbagi menjadi kawasan hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa jenis kayu hasil hutan ada kelompok rimba dan jati;
- Bahwa tanah di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan termasuk hutan produksi;
- Bahwa dalam penanaman mohon bisa melibatkan masyarakat namun secara tumpang sari;
- Bahwa jika masyarakat atau warga akan menebang pohon dikawasan hutan milik Negara harus ada ijin;
- Bahwa ahli ada mendatangi lokasi penebangan tersebut dan ada 6 tunggak pohon sonokeling;
- Bahwa setahu ahli pohon sonokeling tersebut sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa sepengetahuan ahli pohon tersebut ditebang antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut dipotong dengan menggunakan mesin chais saw;
- Bahwa masyarakat umum bisa membeli kayu dari Perum Perhutani dalam bentuk tumpukan log dengan cara online atau langsung dan membawa persyaratan berupa KTP, NPWP, ada usaha dan permodalan;
- Bahwa setelah lengkap ijin akan keluar sekitar 100 hari kemudian;
- Bahwa ijin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup;
- Bahwa jika masyarakat membeli kayu tersebut dalam bentuk log;
- Bahwa selain bisa membeli, masyarakat atau organisasi juga bisa menebang pohon milik perhutani asalkan ada ijinnya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kayu sonokeling tersebut termasuk kayu apendik/dilindungi;
- Bahwa lokasi tempat pennebangan yang dilakukan para terdakwa berada dilokasi milik Perhutani termasuk kawasan hutan produktif;
- Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) :

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 4 pohon berjenis sonokeling dalam kawasan hutan, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi Hamdan, saksi Wawan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah menebang pohon;
- Bahwa awal rencananya Terdakwa mau ke Ciamis, karena tidak jadi maka saksi Hadiansyah menyuruh Terdakwa datang Ciawigebang dan bertemu dengan saksi Hadiansyah di pasar sambil makan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi pennebangan adalah saksi Hadiansyah, dan ketika sampai di lokasi saksi Hadiansyah yang menyuruh semuanya dengan tugas masing-masing, ada yang disuruh mengangkut, dan Terdakwa disuruh menebang dengan mesin chains saw;
- Bahwa saat ke lokasi Terdakwa bersama dengan saksi Hadiansyah dengan menggunakan mobil ranger;
- Bahwa Terdakwa menebang 4 pohon berjenis sonokeling dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa belum diberi upah, tetapi perkiraan sekitar Rp. 100.000,- ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log.
- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih.
- 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak.
- 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter.
- 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi Tatang pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib diberitahukan oleh saksi Kuswanda kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPW Waled KPH Kuningan, lalu berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma, setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut. dan dilokasi melihat ada kendaraan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama ENKOS KOSASIH yang di kendarai oleh saksi Wawan Rustandi sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, yang di kendarai oleh saksi Hadiansyah Siregar dan para pelaku yang lain sebanyak 12 orang berada di belakang kendaraan mobil Ranger dan mobil truk;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi Suparman dan saksi Junaedi menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh saksi Hadiansyah Siregar "DARI POLRES." Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar. " RESKRIM." saksi Junaedi bertanya kembali "RESKRIMNYA UNIT APA." Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar "DARI POLDA." Lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " POLDANYA BAGIAN APA." Dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar ." INTEL." Lalu saksi Suparman menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar " MANA KARTU ANGGOTANYA." lalu saksi Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh saksi Hadiansyah Siregar, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 4 pohon berjenis sonokeling dalam kawasan hutan, kemudian di potong-potong menjadi 15 log yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan selain terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi Hamdan, saksi Wawan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah menebang pohon;
- Bahwa awal rencananya Terdakwa mau ke Ciamis, karena tidak jadi maka saksi Hadiansyah menyuruh Terdakwa datang Ciawigebang dan bertemu dengan saksi Hadiansyah di pasar sambil makan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan adalah saksi Hadiansyah, dan ketika sampai di lokasi saksi Hadiansyah yang menyuruh semuanya dengan tugas masing-masing, ada yang disuruh mengangkut, dan Terdakwa disuruh menebang dengan mesin chains saw dan saat ke lokasi Terdakwa bersama dengan saksi Hadiansyah dengan menggunakan mobil ranger;
- Bahwa Terdakwa menebang 4 pohon berjenis sonokeling dalam kawasan hutan ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menebang pohon dan Terdakwa belum diberi upah, sama saksi Hadiansyah ;
- Bahwa selain terdakwa, ada juga para pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian kayu jenis sonokeling tersebut dengan peran masing-masing yaitu saksi Wawan sebagai supir truck, saksi Hamdan sebagai kernet, Terdakwa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa kayu-kayu tebangan tersebut ada yang sudah dinaikkan dalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menebang pohon, yang menyuruh Saksi Wawan dan Saksi Hamid untuk membawa mobil truck pengangkut kayu, serta yang menyuruh saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi Hadiansyah dengan dijanjikan akan diberikan upah antara Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa truck yang dikendarai Saksi Wawan adalah milik saksi Engkos Kosasih;
- Bahwa terdakwa memasuki kawasan hutan milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;
- bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugiannya sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan

2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan atau setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)**, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Tatang pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib diberitahukan oleh saksi Kuswanda kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, lalu berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma, setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut. dan dilokasi melihat ada kendaraan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama ENKOS KOSASIH yang di kendarai oleh saksi Wawan Rustandi sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, yang di kendarai oleh saksi Hadiansyah Siregar dan para pelaku yang lain sebanyak 12 orang berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk;

Menimbang, bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;

Menimbang, bahwa saat ditempat kejadian saksi Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata tersebut lalu saksi Suparman dan saksi Junaedi menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh saksi Hadiansyah Siregar "DARI POLRES." Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar. " RESKRIM." saksi Junaedi bertanya kembali "RESKRIMNYA UNIT APA." Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar "DARI

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA.” Lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh saksi Hadinsyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi Suparman menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” lalu saksi Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh saksi Hadiansyah Siregar, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

Meimbang, Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 4 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan selain terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi Hamdan, saksi Wawan, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah menebang Pohon;

Menimbang, Bahwa awal rencananya Terdakwa mau ke Ciamis, karena tidak jadi maka saksi Hadiansyah menyuruh Terdakwa datang Ciawigebang dan bertemu dengan saksi Hadiansyah di pasar sambil makan;

Menimbang, Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan adalah saksi Hadiansyah, dan ketika sampai di lokasi saksi Hadiansyah yang menyuruh semuanya dengan tugas masing-masing, ada yang disuruh mengangkut, dan Terdakwa disuruh menebang dengan mesin chains saw dan saat ke lokasi Terdakwa bersama dengan saksi Hadiansyah dengan menggunakan mobil ranger;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menebang 4 pohon berjenis sonokeling dalam kawasan hutan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah menebang pohon dan Terdakwa belum diberi upah sama saksi Hadiansyah;

Menimbang, bahwa selain terdakwa, ada juga para pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian kayu jenis sonokeling tersebut dengan peran masing-masing yaitu saksi Wawan sebagai supir truck, saksi Hamdan sebagai kernet, Terdakwa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tebangan tersebut ada yang sudah dinaikkan dalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh terdakwa menebang pohon, yang menyuruh Saksi Wawan dan Saksi Hamid untuk membawa mobil truck pengangkut kayu, serta yang menyuruh saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi Hadiansyah dengan dijanjikan akan diberikan upah antara Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa truck yang dikendarai Saksi Wawan adalah milik saksi Engkos Kosasih;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugiannya sebesar Rp29.382.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alernatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log.
- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih.
- 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak.
- 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter.
- 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange.

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitanya dalam perkara lain dan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain tersebut maka sudah sepatutnya ditetapkan Digunakan dalam berkas perkara atas nama HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H.SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjajji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TARSA HERMAWAN Bin PADMA (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log.
 - 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih.
 - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak.
 - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange.**Digunakan dalam berkas perkara atas nama HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H.SIREGAR;**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwaningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Andi Manapang Jonathan, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, serta Terdakwa;

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.